



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara: -----

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Unit Perawang, beralamat di Jalan Raya Perawang KM.06 Perawang Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. JUNMAS K MARBUN, Assisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Perawang, 2. IRWAN M., Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Minas Kantor Cabang Perawang, 3. SURYA PRATAMA, Associate Legal Officer (ALO) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Perawang, 4. MUHAMMAD HALIM, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Minas Kantor Cabang Perawang, dan 5. MICHAEL JOSEPH, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Minas Kantor Cabang Perawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.925-XVII/KC/HKM/ 06/2019 tertanggal 13 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 Juni 2019 di bawah register nomor 80/SK/K/2019/PN Siak. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. SULPAHREL, Pemegang KTP No.1408031802590001, Tempat/ Tanggal lahir di Koto Tuo/18 Februari 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di



Long House RT.002 RW.001 Kelurahan Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; Pemegang KTP No.1408034406700002, Tempat/ Tanggal lahir di Koto Tuo/4 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Long House RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

2. **ERMITA YELNI,**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak tertanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -

Telah membaca Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak tertanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Telah membaca surat Gugatan Sederhana Penggugat tertanggal 14 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 19 Juni 2019 di bawah Register Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak; -----

Telah membaca: -----

- Berita Acara Sidang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, dengan agenda persidangan, yaitu pembacaan gugatan sederhana oleh pihak Penggugat, yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan sederhananya; -----
- Berita Acara Sidang Lanjutan 1, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, dengan agenda persidangan, yaitu jawaban dari Para Tergugat, yang mana Para Tergugat tersebut telah siap dengan jawabannya tertanggal – Juli 2019; -----
- Berita Acara Sidang Lanjutan 2, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, dengan agenda persidangan, yaitu bukti surat-surat dari kedua belah pihak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Sidang Lanjutan 3, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, dengan agenda persidangan masih tetap dengan bukti surat-surat dari kedua belah pihak; -----
- Berita Acara Sidang Lanjutan 4, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, dengan agenda persidangan masih tetap dengan bukti surat-surat dari kedua belah pihak; -----
- Berita Acara Sidang Lanjutan 5, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, dengan agenda persidangan Putusan, namun sebelum putusan dibacakan kedua belah pihak di persidangan menyatakan bahwa kedua belah pihak ada keinginan untuk berdamai namun masih dalam proses perdamaian, dan oleh karenanya kedua belah sepakat meminta waktu agar persidangan ditunda; -----
- Berita Acara Sidang Lanjutan 6, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019, dengan agenda persidangan menunggu hasil perdamaian yang dilakukan diantara pihak Penggugat dengan Para Tergugat, yang mana di persidangan kedua belah pihak menyampaikan telah ada perdamaian, dan atas perdamaian tersebut pihak Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya bermaksud untuk mencabut gugatan sederhana ini dan untuk kedepannya tidak akan lagi melanjutkan pemeriksaan di persidangan (Surat Pencabutan terlampir). Selanjutnya atas pencabutan tersebut, di persidangan Para Tergugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena telah ada perdamaian diantara kedua belah pihak; -----

Telah membaca Surat Pencabutan dari pihak Penggugat tertanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Penggugat hendak mencabut gugatan dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak dan untuk kedepannya tidak akan lagi melanjutkan pemeriksaan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan yang diajukan oleh pihak Penggugat melalui Kuasanya tersebut dilakukan setelah Para Tergugat mengajukan jawabannya dan setelah Pembuktian di persidangan, namun dilakukan sebelum Putusan diucapkan, sehingga pencabutan masih dapat dilakukan tetapi harus dengan persetujuan Para Tergugat, (vide Pasal 272 Rv);

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan yang diajukan oleh pihak Penggugat melalui

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya tersebut, oleh karena telah ada perdamaian diantara kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa melihat dari alasan yang dikemukakan dalam Surat Pencabutan dari pihak Penggugat dihubungkan pula dengan pernyataan dari Para Tergugat yang menyatakan di persidangan bahwa Para Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, maka permohonan dari pihak Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana Surat Pencabutan (terlampir), dinilai beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka gugatan sederhana dalam perkara ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dalam register perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak, dinyatakan dicabut; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana ini dicabut, maka untuk perkara perdata gugatan sederhana dalam register perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak tersebut harus dicoret dari register perkara; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana ini dicabut, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 272 Rv, Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rbg serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dalam register perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak, dinyatakan dicabut; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak dari buku register perkara; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **JUM'AT** tanggal **26 JULI 2019**, oleh kami **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak tertanggal 19 Juni 2019, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri pula oleh Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	50.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp1.550.000,00	
4. PNBP Panggilan.....	Rp	30.000,00
5. PNBP Pencabutan.....	Rp	10.000,00
6. Materai.....	Rp	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp1.686.000,00	

(Satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)